

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak positif dan negatif dalam perkembangan hukum termasuk hukum pidana. Dampak positifnya semakin terbukanya informasi, mempercepat berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dan memberikan kemudahan di segala bidang, khususnya di bidang hukum. Sedangkan dampak negatifnya semakin berkembangnya modus operandi kejahatan. Salah satunya banyak pihak yang mencari keuntungan dengan pekerjaan yang tidak terpuji atau ilegal seperti menerima layanan jasa seks atau yang dikenal dengan pornografi, tindakan tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung ataupun melalui media online. Jasa layanan pornografi ini telah mencapai perkembangan yang sangat pesat, dan sudah menyentuh setiap lapisan masyarakat, pornografi sebagai sesuatu yang dianggap lumrah dalam budaya barat, akan tetapi di tengah-tengah budaya timur hal itu dianggap sebagai sesuatu yang melanggar norma. Sehingga tindakan pornografi dianggap sebagai sebuah tindak pidana.

Tindak pidana pornografi merupakan suatu perbuatan asusila dalam hal yang berhubungan dengan seksual, atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh yang berupa gambar sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media

komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.¹

Adanya undang-undang yang mengatur tentang pornografi adalah suatu langkah dari pemerintah untuk memberantas terjadinya tindak pidana pornografi tersebut. Maka pelaku kejahatan penyedia jasa pornografi akan diberikan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Sanksi pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pornografi ini diatur juga di dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Menurut Pasal 45 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU ITE.

Adapun contoh kasus tindak pidana penyedia jasa pornografi ini dapat dilihat dalam Putusan Nomor : 1818/Pid.Sus/2022/PN.Sby. Dimana pada awalnya pada tahun 2019 terdakwa menikah dengan saksi dan sejak itu keduanya menjadi sepasang suami istri kemudian pada sekitar bulan Februari 2022 terdakwa mengajak saksi untuk mencari dan melakukan fantasi seks dengan cara berhubungan badan secara *Treesome* (berhubungan badan lebih dari dua orang) dimana saksi menyetujui ajakan terdakwa. Lalu terdakwa mencari informasi di *facebook* dimana terdakwa menggunakan akun milik saksi dan ikut bergabung di grup Pasutri Fantasi, dimana mereka menyediakan jasa pornografi dengan menawarkan atau mengiklankan layanan seksual melalui akun *facebook* milik saksi. Lalu ada tamu yang mengirimkan pesan, melalui facebook milik saksi yang sepakat dengan postigan terdakwa.

¹ Adami Chawazi, *Tindak Pidana mengenai kesopanan*, Sinar grafika, Jakarta 2005, hal.21

Selanjutnya tamu tersebut minta beralih ke nomor wa terdakwa, lalu berlanjut chattingan kemudian saksi dan tamu tersebut sepakat/untuk melakukan persetujuan secara treesome dengan harga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 17.30 Wib bertempat dikamar XXXXXXXXXXXXX (disamarkan atau tidak disebutkan) tamu tersebut menyerahkan uang muka sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setelah beberapa lama mereka berhubungan badan perbuatan mereka diketahui oleh petugas kepolisian sehingga dilakukan penangkapan untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membedah dan mengkaji lebih mendalam terkait persoalan tersebut dengan karya imliah berupa skripsi dengan judul, **“Analisis Pidanaan Pelaku Penyedia Jasa Pornografi (Studi Putusan Nomor : 1818/Pid.Sus/PN.Sby)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang, maka masalah yang akan penulis jadikan sebagai fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyedia jasa pornografi dalam (Studi putusan Nomor : 1818/Pid.Sus/2022/PN.Sby).
2. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidanaan terhadap pelaku penyedia jasa pornografi dalam (Studi putusan Nomor : 1818/Pid.Sus/2022/PN.Sby).

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyedia jasa pornografi dalam (Studi putusan Nomor : 1818/Pid.Sus/2022/PN.Sby).
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penyedia jasa pornografi dalam (Studi putusan Nomor : 1818/Pid.Sus/2022/PN.Sby).

D. Manfaat Penelitian

Penulisan proposal ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, manfaat praktis dan manfaat bagi penulis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengetahuan pengembangan ilmu hukum pidana khususnya tindak pidana khusus yaitu Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum khususnya Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara dalam menyelesaikan permasalahan hukum serta mengambil keputusan dan kebijakan dalam mengenai kasus *Cybercrime* dan memberikan gambaran kepada masyarakat luas agar lebih mengerti dan memahami tentang penggunaan media sosial dan tindak pidana *Cybercrime* seperti Pornografi.

3. Manfaat Bagi Penulis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan lebih memperdalam pengetahuan ilmu hukum kepada penulis khususnya dalam bidang hukum pidana
- b. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana merupakan penjatuhan pidana (*sentencing*) sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pidana berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.² Pidana juga memiliki dasar yaitu asas legalitas (*principle of legality*) yang berisi tentang asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dengan undang-undang.³

Disamping itu yang dimaksud dengan pidana merupakan tindakan yang diambil oleh Hakim untuk terdakwa sebagaimana menurut Sudarto yang menyebutkan bahwa "penghukuman" berasal dari kata "hukum" sehingga dapat diartikan menetapkan hukuman atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*).⁴ Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, istilah tersebut harus disempitkan artinya yaitu penghukuman dalam perkara pidana,

² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidana*, Sinar Grafika, Depok, 2004, hal.25

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal.25

⁴ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal.6

yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.⁵

Sedangkan pemidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.⁶ Pengertian yang diberikan oleh Andi Hamzah memberikan pengertian yang berbeda antara pemidanaan dan pidana, pemidanaan berbicara tentang sanksi yang menderitakan sedangkan pidana berbicara tentang hukum pidana itu sendiri. Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan.⁷

⁵ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Hukum Panitentier Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung, 2012, hal.35

⁶ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hal.1

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hal.13

Menurut Nandang Sembas dan Ade Mahmud, menyatakan pemidanaan merupakan proses pelaksanaan (hukuman) bagi pelaku yang dalam hukum pidana formil berada di hilir karena pemidanaan berjalan apabila pelaku tindak pidana berstatus narapidana.⁸

Dengan demikian pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana dan tujuan pemidanaan disamping untuk menjamin adanya ketertiban dan perdamaian juga dimaksudkan agar terjaminnya kepastian hukum, *rechtzekerheid* dalam pergaulan hidup antara manusia.⁹ Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, pemidanaan diartikan sebagai penghukuman.

2. Teori-Teori Pemidanaan

Penjatuhan pidana merupakan hasil dari suatu proses pemidanaan yang bersifat menghukum. Pada dasarnya pidana adalah hukuman dan proses pemidanaan. Teori pemidanaan dapat digolongkan dalam 3 (tiga) golongan pokok yaitu sebagai berikut:¹⁰

a. Teori Absolut (*Vergeldingstheorie*)

Menurut teori ini, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.¹¹

Menurut Muladi, teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada

⁸ Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam KUHP*, Refika Aditama, Bandung, 2019, hal.217

⁹ Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, UHN Pres, Medan, hal.45

¹⁰ Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Bina Media Perintis, Medan, 2019, hal.115

¹¹ Teguh Prastyo, *Hukum Pidana*, Raja Wali Pers Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hal.9

perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.¹²

b. Teori Relatif (*Doel Theorie*)

Menurut teori relatif, suatu kejahatan tidak mutlak harus di ikuti suatu pidana. Maka tidaklah cukup adanya suatu kejahatan tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri.¹³

Dalam teori relatif memiliki tujuan sebagai berikut ini :

a) Menjerakan

Dengan penjatuhan hukuman, diharapkan sipelaku terpidana atau terpidana menjadi jera dan tidak lagi mengulagi perbuatan sebagaimana yang dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang sengaja (*general preventive*).

b) Memperbaiki Pribadi terpidana

Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, sehingga terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulagi perbuatannya dan kembali ke masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.¹⁴ Menurut teori ini sebagai suatu tujuan pembedaan

¹²Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal.17

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2003, hal.24

¹⁴ Khair Adul, *Pemidanaan*, Pusat Sistem Informasi USU, Medan 2011,hal.11

ditunjukkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh teori ini untuk memberikan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Teori ini dilandasi kepada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan.¹⁵

c. Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*)

Teori gabungan, teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relative (tujuan) dan retributif sebagai suatu kesalahan.¹⁶

Teori gabungan dapat di bedakan menjadi dua yaitu pertama bahwa teori gabungan mengutamakan pembalasan, tetapi tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat, kedua bahwa teori gabungan juga mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.¹⁷

Dapat dikatakan bahwa teori ini tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti yang terdapat dalam teori pembalasan), tetapi juga bersama mempertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksudkan pada teori tujuan).

¹⁵ Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Jambi Vol 3 No.1, 6 Maret 2021, hal.1

¹⁶ Herlina Manullang, *Op cit* hal.116

¹⁷ Adami Chazawi, *Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal.166

Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri di samping kepada masyarakat.¹⁸

3. Jenis-jenis Pidana

Berdasarkan ketentuan yang ada di KUHP menyangkut tentang sangsi pidana atau jenis ppidanaan hanya terdapat 2 (dua) macam hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.¹⁹ Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 10 berbunyi sebagai berikut, pidana terdiri atas:²⁰

a. Pidana Pokok

Berdasarkan pasal 10 KUHP, Pidana Pokok Terdiri dari :

1. Pidana Mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda

b. Pidana Tambahan

Adapun pidana tambahan sesuai dengan yang tertulis di KUHP terdiri dari :

1. Pencabutan hak – hak tertentu
2. Perampasan barang – barang tertentu
3. Pengumuman Putusan Hakim

Pidana pokok adalah hukuman yang dapat dijatuhkan terlepas dari hukuman hukuman – hukuman lain. Sedangkan pidana tambahan adalah hukuman yang hanya dapat dijatuhkan bersama – sama dengan hukuman pokok.²¹

Adapun mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat

¹⁸ Puteri Hikmawati, *Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif*, Jurnal Negara Hukum Vol 7 No 1, 27Juli2016, hal.44

¹⁹ M Najih, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014, hal.177

²⁰ Pasal 10, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)*

²¹ *Ibid*, hal.178-179

dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan.

Berikut ini penjelasan tentang jenis-jenis dari pidana tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Pidana Pokok

1. Pidana Mati

Sejak zaman dahulu telah dikenal hukuman mati, baik pada zaman Romawi, Jerman. Pelaksanaan hukuman mati pada waktu tersebut sangat kejam, terutama pada zaman Kaisar Romawi, cukup terkenal sejarah zaman Nero yang ketika itu banyak dijatuhkan pidana mati pada orang Kristen dengan cara mengikatnya pada suatu tiang yang dibakar sampai mati.²²

Pidana mati merupakan sebuah pidana yang tercantum dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia sejak 1 Januari 1918, pasal 10 KUHP menyebut sebagai pidana mati sebuah pidana pokok yang pada tahun 1870 di hapus di Negara belanda,²³ sedangkan pidana mati itu sendiri berartian sebuah hukuman pidana atas tindak pidana yang berat yang mengharuskan seorang terpidana mengalami hukuman mati yang berbentuk hukuman gantung, tembak, dan lain sebagainya yang dalam tatanan KUHP Indonesia kiranya telah tertulis dan telah di undangkan sebagai salah satu hukuman pidana.

²² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal.75

²³ Hamzah, *Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, cetakan ke 2, hal.11-12.

Dapat diartikan bahwa pidana mati adalah pidana yang terberat yang pelaksanaannya merupakan penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia yang sesungguhnya, hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak heran pada setiap delik yang diancam pidana mati selalu tercantum alternatif pidana seumur hidup, atau penjara 20 tahun jadi hakim boleh memilih di antara kemungkinan 3 (tiga) pidana tersebut.²⁴

2. Pidana Penjara

Menurut A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah menegaskan bahwa “pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan”.²⁵ Pidana penjara adalah salah satu jenis sanksi pidana yang sering digunakan sebagai sarana yang digunakan untuk menanggulangi masalah kejahatan. Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana baru dimulai pada akhir abad ke-18 yang bersumber pada paham individualisme dan gerakan prikemanusiaan maka pidana penjara ini semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang di pandang kejam.²⁶

Ada beberapa sistem dalam pidana penjara, yaitu:²⁷

- a) *Pensyivaniam System* ialah terpidana menurut sistem ini dimasukkan dalam sel-sel, ia tidak boleh menerima tamu baik dari luar maupun sama narapidana, ia tidak boleh bekerja diluar sel satu-satunya pekerjaan adalah membaca buku suci yang diberikan kepadanya. Karena pelaksanaan

²⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal.29

²⁵ Tolib Setiady, *Hukum Penistensier*, Alfabeta, Jakarta, 2010, hal.91

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif degan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996, hal.42

²⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo, Yogyakarta, 2017, hal.120

dilakukan di sel-sel maka disebut juga *Celluarie System*.

- b) *Auburn System* ialah pada waktu malam ia dimasukkan dalam sel secara sendiri-sendiri, pada waktu siangnya diwajibkan bekerja dengan narapidana lainnya, tetapi tidak boleh saling berbicara diantara mereka, biasa disebut dengan *Silent System*.
- c) *Progressive System* ialah cara pelaksanaan pidana menurut sistem ini adalah bertahap biasa disebut dengan *English/Ire System*.

3. Pidana Kurungan

Menurut Pasal 18 KUHP bahwa

- 1) Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.
- 2) Jika ada pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan.
- 3) Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.

Sama halnya dengan pidana penjara, pidana kurungan juga merupakan suatu pidana hilangnya kemerdekaan/pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum, serendah-rendahnya satu hari (24 jam) dan selama-lamanya 24 hari dengan mewajibkan orang itu mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.²⁸ Menurut E.Y. Kanter, pidana kurungan adalah juga merupakan salah bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi dalam berbagai hal ditentukan lebih ringan daripada yang ditentukan kepada pidana

²⁸ A.FuadUsfa, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2004, hal.133

penjara.²⁹

4. Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setara dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Menurut P.A.F. Lamintang bahwa: Pidana denda dapat dijumpai di dalam Buku I Dan Buku II KUHP yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik baik satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif dengan pidana penjara saja, atau alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersama-sama. Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Hal mana disebabkan karena pembentuk undang-undang telah menghendaki agar pidana denda itu hanya dijatuhkan bagi pelaku-pelaku dari tindak-tindak pidana yang sifatnya ringan saja.³⁰

b. Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus. Pidana tambahan sebenarnya bersifat preventif. Ia juga bersifat sangat khusus sehingga sering sifat pidananya hilang dan sifat

²⁹ E.Y.Kanter,2002, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hal.471

³⁰ Tolib Setiady, *Op Cit*, hal.104.

preventif inilah yang menonjol. Pidana tambahan pun sering termasuk dalam kemungkinan mendapat grasi.

1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Menurut ketentuan Pasal-Pasal 35, 36, 37, dan 38 KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah.³¹

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- 2) Hak menjadi militer;
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- 4) Hak menjadi penasihat atau wali, atau wali pengawas, atau pengampu pengawasan atas orang lain daripada anaknya sendiri;
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalia atau pengampuan atas anak sendiri;
- 6) Hak melakukan pekerjaan tertentu.

Menurut Pasal 38 ayat (1) mengatur bahwa, hakim menentukan lamanya pencabutan hak sebagai berikut:

- 1) Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan adalah seumur hidup.
- 2) Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya.
- 3) Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

Pencabutan hak itu mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan. Dalam hal ini hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu

2. Perampasan Barang-Barang Tertentu

KUHP menerapkan apa yang dinamakan perampasan barang yang tertentu, dahulu dikenal bahwa semua barang yang terdakwa atau terpidana dapat dicabut,

³¹ Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia*, Karya Uniperess, Jakarta, 2003, hal.211

tetapi dewasa ini tidak dikenal lagi. Barang-barang tertentu yang dapat di cabut selain ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 KUHP yang berlaku secara umum tersebar dalam nenerapa pasal tertentu. Dalam KUHP ada dua jenis barang milik terpidana yang dapat dirampas melalui putusan hakim, yakni: barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan, dan barang yang sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan. Sesuai prinsip pidana tambahan, hukuman perampasan barang-barang tertentu tidak merupakan keharusan untuk dijatuhkan. Namun, ada juga pidana perampasan barang-barang tertentu yang menjadi keharusan, seperti dalam kasus pemalsuan uang dan pencurian.³²

3. Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang mengatur bahwa:

“Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang”.

Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini dimaksudkan terutama untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari kelihaiian busuk atau kesembronoan seorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk pasal-pasal tindak pidana tertentu.

³² <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/01/05000031/hukuman-pokok-dan-hukuman-tambahan-dalam-kuhp?page=all> di akses pada Tanggal 24 Mei 2023 Pukul 14.40 WIB

B. Tinjauan Umum Tentang Pornografi

1. Pengertian Pornografi

Secara etimologi pornografi berasal dari dua suku kata, yakni *pornos* dan *grafi*. *Pornos* artinya suatu perbuatan yang asusila (dalam hal yang berhubungan dengan seksual), atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh atau cabul, sedangkan *grafi* adalah gambar atau tulisan yang isi atau artinya menggambarkan suatu perbuatan yang asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.³³

Menurut Hamzah, pornografi berasal dari bahasa Yunani, *porno* artinya artinya pelacur dan *graphem* artinya ungkan. Sementara itu dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian porno adalah cabul, sedangkan pengertian pornografi adalah tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu berahi.³⁴

Menurut KUHP pornografi adalah tulisan gambar dan benda yang diperluas termasuk alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan maka dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa pornografi terdapat ada tiga sifat yang melekat pada bentuk-bentuk pornografi yakni.

- a. Memuat kecabulan
- b. Eksploitasi seksual dan
- c. Melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat

³³ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Grafindo Persada , Malang, 2005, hal.22

³⁴ Ruslan, *Pornografi Dalam Perspektif Hukum Positif Islam*, forum kajian hukum dan sosian kemasyarakatan Vol. 15 No 2 hal. 232 Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Pemahaman mengenai Pornografi pun telah jelas di sebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) yaitu: “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai media bentuk komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”

2. Jenis-jenis Pornografi

Terkait jenis pornografi pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 sudah jelas disebutkan bahwa yang termasuk kedalam jenis pornografi adalah:

“gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya”

Dimana jenis-jenis pornografi di atas dapat diakses melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyedia Jasa Pornografi

1. Pengertian Tindak Pidana Penyedia Jasa Pornografi

Jasa Pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta

surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.³⁵ Jasa layanan pornografi sendiri dapat disebarluaskan melalui media online seperti yang sering kita jumpai, misalnya melalui *Facebook, Line, Twitter, Instagram, Youtube, Whatsapp, dan Website*. Jasa layanan pornografi adalah suatu tindak pidana, maka pelaku dapat dijera dengan pasal yang mengaturnya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyedia Jasa Pornografi

Terkait pengaturan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut, yang membahas mengenai tindak pidana penyedia jasa layanan pornografi dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No 44 Tahun 2008 yang berbunyi : “Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.”

Pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Juga menjelaskan sebagai berikut, yang berbunyi :

”Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang”

- a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

³⁵ <https://paralegal.id/pengertian/jasa-pornografi/> di akses pada Tanggal 24 Mei 2023 pukul 14.49 WIB

Saksi pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pornografi ini diatur juga di dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menurut Pasal 45 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU ITE.

D. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam penentuan terwujudnya nilai-nilai dari suatu keputusan hakim yang mengandung kaidah serta mengandung kepastian hukum dan di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan cermat baik dan penuh apabila pertimbangan hakim tidak teliti tidak baik serta tidak cermat maka putusan hakim berasal dari pertimbangan hakim yang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.³⁶

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian di mana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan keputusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu keputusan sebelumnya nyata baginya bawa peristiwa benar/fakta tersebut benar-benar

³⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet V, Pustaka Pelajar, 2004, hal.140

terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga dampak adanya hubungan hukum antara para pihak.³⁷

Selain itu pada hakikatnya percobaan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau diadili yang tidak disangkal.
- b. Analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/setidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Pada dasarnya untuk menjatuhkan putusan, hakim dapat menggunakan beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangannya, yang mana dasar pertimbangan ini dimasukkan pula ke dalam putusan. Adapun dasar pertimbangan yang dimaksud adalah: Pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis.

2. Dasar Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.³⁸

³⁷ *Ibid*, hal.141

³⁸ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontenporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal.212

Adapun pertimbangan Hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut di atas, lebih jauh akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga merupakan uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

2. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP pasal 184 butir C digolongkan sebagai alat bukti keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui atau alami sendiri. Dengan memperhatikan berbagai putusan pengadilan ternyata keterangan terdakwa menjadi bahan pertimbangan Hakim dan itu wajar dimasukkan dalam pertimbangan karena demikian itulah kehendak undang-undang.³⁹

3. Keterangan saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan Hakim dalam menjatuhkan putusan ialah ke transaksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar lihat dan alami sendiri dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Dan hakim mempertimbangkan keterangan saksi sebab dari keterangan saksi ini lah akan terungkap perbuatan pidana yang pernah terjadi.

³⁹ *Ibid*, hal.214

4. Barang-barang bukti

Yang dimaksud barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan pertanyaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan barang- Barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk alat bukti sebab undang-undang menetapkan 5 macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Adapun jenis dan rupa barang bukti yang dipertimbangkan oleh Hakim cukup bervariasi sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan terdakwa.

5. Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap di dalam surat dakwah anjaksa penuntut, umum yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Sehingga hati menjadikan peraturan hukum pidana sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

3. Dasar Pertimbangan Hakim Yang Non Yuridis

Keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana.⁴⁰ Sedangkan pertimbangan yang bersifat non yuridis sendiri yaitu dibagi berdasarkan:

1. Tujuan pelaku melakukan tindak pidana Saat pelaku melakukan suatu tindak pidana pasti ada tujuan atau maksud tertentu yang ingin dicapai oleh terdakwa

⁴⁰ *Ibid*, hal.216

atau ada alasan tertentu yang menyebabkan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.

2. Sikap pelaku saat dan setelah melakukan tindak pidana Hal ini dapat diidentifikasi pada saat pelaku dimintai keterangan tentang perbuatannya, jika ia menjelaskan dengan jelas dan tidak berbelit-belit, pelaku membenarkan tindakannya dan berjanji tidak mengulangi kembali, maka hakim menilai bahwa pelaku bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Hakim juga akan mempertimbangkan apakah pelaku memberi ganti rugi atau uang santunan dan melakukan permintaan maaf kepada keluarga korban.
3. Latar belakang kehidupan pelaku kehidupan pelaku pada saat sebelum melakukan tindak pidana juga menjadi dasar hakim mempertimbangkan hukuman pidana untuknya. Misalnya, jika pelaku belum bertindak kriminal sebelumnya atau kondisi ekonomi pelaku yang tergolong ke dalam kondisi masyarakat kurang mampu, maka akan menjadi pertimbangan hakim untuk mengurangi sanksi yang akan diberikan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kegiatan ilmiah harus dilakukan dengan analisa yang baik dan benar yang akan dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas-asas serta peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya. Yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian tersebut.

C. Metode Pendekatan Masalah

Pada umumnya metode pendekatan masalah yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁴¹

1. Metode Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan oleh peneliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemidanaan pelaku penyedia jasa pornografi di atur dalam Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 pasal 4 ayat (2) huruf (d) tentang

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kenacana Prenada Media Group, Bandung, 2010, hal.93

pornografi, Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP).

2. Metode Pendekatan Kasus (*case approach*)

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan. Adapun kasus yang di analisis oleh peneliti adalah putusan Nomor : 1818/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

3. Metode Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Metode pendekatan ini berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan Hukum yang digunakan oleh penulis didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti adalah Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 pasal 4 ayat (2) huruf (d) tentang pornografi, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan literature lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memeberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

E. Metode Penelitian

Metode di dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan peneliti adalah Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 Pasal 4 ayat (2) huruf (d) tentang pornografi, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP). Adapun bahan hukum sekunder yaitu berupa publikasi tentang hukum, berbagai literature yang berkaitan dengan masalah yang di teliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian meyusunya secara sistematis untuk menyelesaikan permasalahan pada Putusan Nomor : 1818/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

F. Analisis Sumber Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis normatif yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah dalam penelitian ini, juga dikaitkan pada pendekatan kasus dengan cara menelaah kasus

yang berkaitan dengan isu hukum yang telah menjadi putusan pengadilan. Kemudian tidak terlepas juga dari pendekatan pandang-pandangan, doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum memiliki pengaruh dalam penelitian skripsi ini.